



KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI INDONESIA

Indonesian Chamber of Commerce and Industry

Menara Kadin Indonesia Lt. 3, 24 dan 29, Jalan H.R. Rasuna Said X-5 Kav. 2-3, Jakarta 12950 Indonesia
Tel. (62-21) 5274484 (Hunting) Fax. (62-21) 5274331, 5274332
www.kadin.id

KEPUTUSAN
DEWAN PENGURUS
KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI INDONESIA
Nomor: SKEP/272/DP/IX/2023

TENTANG

**PERATURAN ORGANISASI MENGENAI PEDOMAN PEMBAGIAN PERAN ANTARA
KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI, ORGANISASI PERUSAHAAN DAN ORGANISASI
PENGUSAHA**

Dewan Pengurus
Kamar Dagang dan Industri Indonesia

- Menimbang :
- a. bahwa perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri hasil Musyawarah Nasional Khusus Kamar Dagang dan Industri Tahun 2022 telah disetujui dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri;
 - b. bahwa dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri yang dimaksud huruf a terdapat perubahan terkait peran antara Kamar Dagang dan Industri, Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha, oleh karena itu perlu dilakukan penyempurnaan Peraturan Organisasi mengenai Pedoman Pembagian Peran antara Kamar Dagang dan Industri, Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Organisasi mengenai Pedoman Pembagian Peran antara Kamar Dagang dan Industri, Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha Kamar Dagang dan Industri dengan Keputusan Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Indonesia.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri;



2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri;
3. Keputusan Musyawarah Nasional Khusus Kamar Dagang dan Industri 2022 Nomor 05/Munassus/VI/2022 tentang Pengesahan Penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri Musyawarah Nasional Khusus Kamar Dagang dan Industri 2022.

- Memperhatikan :
1. Hasil Musyawarah Nasional Khusus Kamar Dagang dan Industri tanggal 23 Juni 2022 di Banten;
 2. Hasil Rapat Pimpinan Nasional Kadin Indonesia Tahun 2022 tanggal 1-2 Desember 2022;
 3. Hasil Rapat Pengurus Harian Kadin Indonesia tanggal 29 November 2022;
 4. Hasil Rapat Pengurus Harian Kadin Indonesia tanggal 22 Mei 2023;
 5. Hasil Rapat Pengurus Harian Kadin Indonesia tanggal 25 September 2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Peraturan Organisasi mengenai Pedoman Pembagian Peran antara Kamar Dagang dan Industri, Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha Kamar Dagang dan Industri.

BAB I

PENGERTIAN, DASAR DAN LINGKUP

Pasal 1

Pengertian

- 1) Kamar Dagang dan Industri, disingkat Kadin, adalah Kamar Dagang dan Industri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri, AD, dan ART.
- 2) Undang-Undang Kadin, disingkat UU Kadin, adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri.
- 3) Anggaran Dasar Kadin, disingkat AD, adalah Anggaran Dasar Kamar Dagang dan Industri yang disetujui oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia.



- 4) Anggaran Rumah Tangga Kadin, disingkat ART, adalah Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri yang disetujui oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia.
- 5) Pengusaha adalah setiap orang perseorangan atau persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu jenis Perusahaan.
- 6) Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus, didirikan, bekerja, dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia serta bertujuan memperoleh keuntungan atau manfaat dan/atau laba, yang dapat berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, *Commanditter Vennotschap* (CV), Firma, atau Usaha Dagang (UD), yang dimiliki oleh negara (Badan Usaha Milik Negara atau BUMN), daerah (Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD), atau oleh swasta, baik dengan penanaman modal dalam negeri (PMDN) maupun dengan penanaman modal asing (PMA), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 7) Organisasi Perusahaan dengan sebutan Asosiasi, Gabungan, atau nama apa pun yang serupa, adalah wadah persatuan dan kesatuan dari Perusahaan-Perusahaan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Koperasi maupun Badan Usaha Swasta, atau wadah komunikasi dan konsultasi antara Perusahaan Indonesia dan Pengusaha berbadan hukum asing dari sesuatu negara, yang didirikan secara sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas dasar kesamaan jenis usaha, mata dagangan atau jasa yang dihasilkan atau yang diperdagangkan, bersifat nasional ataupun daerah, yang dalam kegiatannya bersifat nirlaba, dan memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang sejalan dengan UU Kadin.
- 8) Organisasi Pengusaha dengan sebutan Himpunan, Ikatan, Dewan Bisnis, Dewan Kerja Sama Bisnis, atau nama apa pun yang serupa, adalah wadah persatuan dan kesatuan para Pengusaha Indonesia, yang didirikan secara sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas dasar kesamaan tujuan, aspirasi, strata kepengusahaan, atau ciri-ciri alamiah tertentu, atau wadah konsultasi dan komunikasi antara Pengusaha Indonesia dengan Pengusaha asing dari suatu negara, bersifat internasional, nasional atau daerah yang dalam kegiatannya bersifat nirlaba, dan memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang sejalan dengan UU Kadin.
- 9) Anggota Luar Biasa, disingkat ALB, adalah Organisasi perusahaan dan organisasi pengusaha yang menjadi anggota Kadin sebagaimana dimaksud pada butir 7 dan butir 8 Pasal ini.
- 10) Etika Bisnis Kadin adalah etika bisnis organisasi bagi Kadin dan seluruh anggotanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ART dan Lampiran 1 ART.
- 11) Pembagian Peran adalah pemisahan atau pembedaan fungsi kegiatan fasilitasi penyelenggaraan advokasi, layanan, program, dan pemecahan masalah pada lingkup organisasi yang bergerak dalam bidang perekonomian, antara lain Kadin, Organisasi Perusahaan, dan Organisasi Pengusaha dalam upaya mengembangkan dan memajukan dunia usaha nasional.
- 12) Sektoral adalah suatu lingkup kegiatan atau hal-hal dalam bidang perekonomian berdasarkan kepentingan kelompok jenis usaha, komoditas, atau jasa sesuai KBLI.